

ABSTRAK

Salah satu faktor penentu kualitas pendidikan anak usia dini yakni tenaga pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 menegaskan bahwa seorang pendidik diharuskan memenuhi standar kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat akademik, sehat jasmani, dan rohani. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang mendukung penuh pengembangan PAUD, namun terdapat permasalahan yakni masih banyak ditemukan pendidik anak usia dini yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan belum bersertifikasi.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik anak usia dini beserta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara sebagai klarifikasi, serta menggunakan metode induktif sebagai analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya dalam meningkatkan kompetensi pendidik anak usia dini melalui berbagai bentuk peningkatan yakni Diklat Berjenjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, serta menjalin kemitraan dengan Djarum Foundation yang diwujudkan melalui Pelatihan Pembelajaran Berbasis Bermain Dalam Budaya *Inquiry*, Konferensi Guru dan Festival PAUD, dan Seminar Pembelajaran Guru Abad 21, dan Pemberian dana insentif bagi pendidik anak usia dini non ASN. Dalam menyelenggarakan bentuk-bentuk peningkatan kompetensi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus mengalami berbagai kendala diantaranya kesadaran pendidik anak usia dini yang masih rendah untuk mengikuti program peningkatan kompetensi, jumlah fasilitator yang sudah terlatih terbatas dan kesulitan membagi peran antara menjadi fasilitator pelatihan atau melaksanakan tugas pokok mereka dikarenakan sebagian besar fasilitator merupakan seorang guru, dosen, dan kepala sekolah, pendidik anak usia dini kurang berkreasi dan berinteraksi secara optimal setelah mengikuti pelatihan dikarenakan anak usia dini memiliki karakter dan tumbuh kembang yang berbeda beda, dan terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam mendukung program peningkatan kompetensi pendidik anak usia dini, sehingga Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus lebih banyak melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

Kata Kunci : Pendidikan Anak Usia Dini, Standar Tenaga Pendidik Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan, Kabupaten Kudus